



## PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTABUMI, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kabupaten Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan, yang di maksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 069/06/III/2014, tertanggal 03 Maret 2014;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Muara Enim Kecamatan Muara Enim selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah

Hal. 1 dari 6 Hal.Penetapan No.257/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di Kelurahan Talang Muara Enim selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah pondok di Provinsi Jambi selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- a. Geanti Jesika Anggraini binti Gio, lahir Lubuk Linggau 21-01-2015, umur 9 tahun (1673086101150002);

Saat ini tersebut tinggal bersama dan dalam asuhan Penggugat (ibu kandungnya);

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari tahun 2015 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:

- Tergugat sering mabuk-mabukan minuman keras bersama teman-temannya yang diketahui langsung oleh Penggugat;
- Tergugat sering memakai Narkotika jenis sabu bersama teman-temannya, hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat karena Penggugat melihat langsung Tergugat sedang memakai sabu tersebut;
- Tergugat memiliki sifat pemarah dan temperamental dengan sering memukul Penggugat saat Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, seperti saat Penggugat mencoba untuk menasehati Tergugat agar berhenti memakai Narkotika, namun Tergugat marah dan tidak terima atas nasehat Penggugat tersebut sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat menampar Penggugat;

6. Bahwa, karena sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, pertengkaran tersebut masih dalam batas wajar dan masih bisa diatasi oleh kedua belah pihak, namun akhir-akhir ini pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin bertambah jadi;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.257/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2017 karena Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti mabuk-mabukan minuman keras, namun Tergugat marah atas nasehat dari Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat saat itu berkata kasar kepada Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dari rumah orang kontrakan ke rumah orang tuanya di Kecamatan Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan Penggugat saat ini tinggal mengontrak di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara;

8. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga tidak mencukupi sehingga tidak mampu membayar biaya perkara ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 440/161/59-LU/2024 tanggal 19 Maret 2024 dikeluarkan oleh Kelurahan Rejosari dan Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor Kartu 0002672986618 maka Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi c.q Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan memutus perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.257/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara dengan cuma-cuma.

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 16 Maret 2024 yang dibacakan di dalam sidang dan ternyata alamat Tergugat tidak diketahui keberadanya;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya karena Penggugat akan mencari kembali alamat yang pasti dari Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil namun panggilan Tergugat tidak sampai kepada Tergugat karena alamat Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan tidak dapat ditemukan oleh petugas pos;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Hal. 4 dari 6 Hal.Penetapan No.257/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan mencari alamat Tergugat secara pasti;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Kotabumi selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 25 Maret 2024, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabumi tahun anggaran 2024.

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Novia Ratna Safitri, S.H., M.H dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 3 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.257/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Novia Ratna Safitri, S.H., M.H**

**Ismatul Maula, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Eka Fitri Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti

**Andi Apriyanto, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp0,00
2. Proses	:	Rp0,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp0,00
5. Redaksi	:	Rp0,00
6. Meterai	:	<u>Rp0,00</u>
Jumlah		Rp0,00

Hal. 6 dari 6 Hal.Penetapan No.257/Pdt.G/2024/PA.Ktbn